



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR : 83/HK.03.1-Kpt/1906/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN BERUPA JUMLAH MINIMUM  
DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA BAGI PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BELITUNG TIMUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf b angka 2 serta Pasal 10 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan angka 1, angka 2, angka 5, dan angka 6 surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019, tanggal 22 Oktober 2019 perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1. KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Berupa Jumlah Minimum Dukungan dan Persebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan . . .

Perseorangan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

- 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan Damar, Kecamatan Simpang Renggiang, Kecamatan Dendang dan Kecamatan Simpang Pesak di Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 106);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 988/PL.02.1-Kpt/01/KPU/V/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor : 97/HK.03.1-Kpt/1906/KPU-Kab/XII/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTH-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Belitung Timur;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor : 81/HK.03.1-Kpt/1906/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2020;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor : 82/HK.03.1-Kpt/1906/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2020;

Memperhatikan:

1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019, tanggal 3 September 2019 perihal Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1932/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019, tanggal 9 September 2019 perihal Ralat Surat Ketua KPU Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019;
3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019, tanggal 22 Oktober 2019 perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1. KWK Perseorangan . . .

Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;

4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor : 71/PL.02.2-BA/1906/KPU-Kab/X/2019, tanggal 26 Oktober 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN BERUPA JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELITUNG TIMUR TAHUN 2020.

KESATU : Persyaratan Pencalonan berupa Jumlah Minimum Dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2020 didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu 2019 yakni berjumlah 86.722 (delapan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh dua) Pemilih dan persentase dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan 10% (sepuluh persen) sehingga persyaratan jumlah minimum dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan yakni 10% (sepuluh persen) dari 86.722 (delapan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh dua) Pemilih adalah 8.672.2 (delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua koma dua) yang dilakukan pembulatan keatas menjadi :

**8.673 (delapan ribu enam ratus tujuh puluh tiga) Dukungan.**

KEDUA : Jumlah Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah Kabupaten Belitung Timur atau sekurang-kurangnya 4 (empat) kecamatan dari 7 (tujuh) kecamatan di Kabupaten Belitung Timur.

KETIGA : Keputusan ini dibuat sebagai acuan/pedoman untuk persyaratan jumlah minimum dukungan dan persebaran bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2020.

KEEMPAT : . . .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kepala Subbagian Hukum,

